



PUTUSAN
Nomor 2005/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4785/PJ/2024, tanggal 2 Juli 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CIREBON ENERGI PRASARANA, beralamat di Gedung Pondok Indah *Office Tower 3 suite 2502*, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Shotaro Nagano, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010165.25/2022/PP/M.XIIB Tahun 2024, tanggal 24 April 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2005/B/PK/Pjk/2025



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan ketetapan Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp16.252.712.658,00 menjadi nihil;
3. Membatalkan ketetapan Terbanding atas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) terutang sebesar Rp647.313.040,00 menjadi nihil;
4. Menetapkan pajak yang masih harus dibayar dari semula kurang bayar sebesar Rp647.313.040,00 menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010165.25/2022/PP/M.XIIB Tahun 2024, tanggal 24 April 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01771/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00050/240/19/058/21 tanggal 30 April 2021 Masa Pajak Oktober 2019, atas nama PT Cirebon Energi Prasarana, NPWP 70.405.935.1-063.000, beralamat di Gedung Pondok Indah *Office Tower 3 suite 2502*, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	268.979.934.07 1
2. PPh Final Pasal 4 (2) yang terutang	8.106.191.217
3. Kredit pajak:	8.106.191.217
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
5. Sanksi Administrasi	0



6. Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar

0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010165.25/2022/PP/M.XIIB Tahun 2024 tanggal 24 April 2024 untuk seluruhnya yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010165.25/2022/PP/M.XIIB Tahun 2024 tanggal 24 April 2024 karena telah dibuat tidak sesuai fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01771/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang



Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00050/240/19/058/21 tanggal 30 April 2021 Masa Pajak Oktober 2019, atas nama PT Cirebon Energi Prasarana, NPWP 70.405.935.1-063.000 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00050/240/19/058/21 tanggal 30 April 2021 Masa Pajak Oktober 2019, atas nama PT Cirebon Energi Prasarana, NPWP 70.405.935.1-063.000 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 19 September 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi Masa Pajak Oktober 2019 sebesar Rp16.252.715.658,00 yang tidak dipertahankan Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar antara pekerjaan pengadaan barang (*procurement*) dengan pekerjaan konstruksi dalam pembangunan pembangkit listrik adalah sebagai satu kesatuan pekerjaan *engineering, procurement and construction* (EPC), sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2)?;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Agung berpendapat walaupun terdapat fakta adanya hubungan yang saling terkait antara kegiatan pengadaan barang dengan pekerjaan konstruksi, namun hal tersebut tidak serta merta dapat digabungkan nilai pengadaan barang dan nilai pekerjaan konstruksi menjadi satu kesatuan DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2), tanpa pengujian terkait kewajaran dan kelaziman usaha untuk menentukan hak pemajakan secara adil. Oleh karenanya koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) terhadap DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah tidak tepat dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2005/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

1 Meterai

Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2005/B/PK/Pjk/2025

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Redaksi	Rp 10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2005/B/PK/Pjk/2025